

# PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

wisatara



NOMOR : 050/ 82 /BUDPAR/2024  
TANGGAL : 19 Februari 2024

**DOKUMEN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2024**

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 5 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021-2026. tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tahun 2024 merupakan tahun dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kab. OKU Selatan Tahun 2021-2026, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan Kab. OKU Selatan.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah; Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Sesuai Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang susunan organisasi, uraian tugas, fungsi dan struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi satu bagian sekretariat dan empat bidang dengan rincian sebagai berikut

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Subbagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  3. Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Kebudayaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- e. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- f. Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator.

Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, IKU

| No | Indikator Kinerja                                         | Target Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun ke- |         |         |         |         |         |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |                                                           | 2021                                                     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|    | <b>Pariwisata</b>                                         |                                                          |         |         |         |         |         |
| 1  | PAD Sektor Pariwisata                                     | 0,46                                                     | 0,78    | 1,34    | 2,28    | 3,88    | 6,61    |
| 2  | Kunjungan Wisata                                          | 14.808                                                   | 18.335  | 22.703  | 28.111  | 34.808  | 43.099  |
|    | Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun               | 1.204                                                    | 1.490   | 881,84  | 2.278   | 2.817   | 3.483   |
|    | <b>KEBUDAYAAN</b>                                         |                                                          |         |         |         |         |         |
| 3  | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | 0                                                        | 1       | 1       | 2       | 2       | 3       |
| 4  | Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya                  | 1 event                                                  | 4 event | 4 event | 4 event | 4 event | 4 event |
| 5  | Indeks Reformasi Birokrasi                                | -                                                        | 68 (B)  | 68 (B)  | 68 (B)  | 70(BB)  | A       |
| 6  | Nilai Sakip Disparbud                                     |                                                          | 68 (B)  | 70(BB)  | 70(BB)  | 70(BB)  | A       |

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan Tahun 2024, merupakan laporan tahun Ketiga dari pelaksanaan Dokumen Renstra Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2026. LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan Tahun 2024 memuat capaian kinerja tahun 2023.

Maksud penyusunan LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan Tahun 2023 untuk menggambarkan program-program prioritas mana yang telah tercapai dengan baik dan program-program prioritas mana yang belum tercapai dengan baik. Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan Tahun 2023, untuk :

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance*.
- 2) Mengukur capaian kinerja visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten OKU Selatan sebagai Renstra,
- 3) Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan Tahun 2024 sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Selatan Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 5 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023.

Muaradua, 19 Februari 2024

Plt. **KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**



**JOS AKHERMAN, S.STP, M.Si**  
**PEMBINA TK I**  
**NIP. 198606132004121001**

# DAFTAR ISI

Halaman

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>      |  |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b> |  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>      |  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>          |  |
| <b>DAFTAR TABLE.....</b>        |  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>       |  |

## **BAB I PENDAHULUAN**

|                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| A. Latar Belakang.....                                             |  |
| B. Pembentukan OPD.....                                            |  |
| C. Susunan Organisasi.....                                         |  |
| D. Keragaman SDM.....                                              |  |
| E. Isu Strategis.....                                              |  |
| F. Cascading Kinerja.....                                          |  |
| G. Peta Proses Bisnis.....                                         |  |
| H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023..... |  |

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA.....**

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| A. Rencana Strategis.....                |  |
| 1. Visi dan Misi.....                    |  |
| 2. Tujuan dan Sasaran.....               |  |
| 3. Kebijakan, Strategi dan Program.....  |  |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....    |  |
| C. Program untuk Pencapaian Sasaran..... |  |

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| A. Evaluasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023..... |  |
| B. Realisasi Anggaran Keuangan tahun 2023                       |  |
| C. Capaian Akuntabilitas Anggaran.....                          |  |
| D. Efisiensi Sumber Daya .....                                  |  |

## **BAB IV PENUTUP.....**

## DAFTAR TABLE

|                                                                                                                 | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| - TABLE 2.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....                                                    |         |
| - TABLE 2. 2.Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br>Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan..... |         |
| - TABLE 2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....                                                 |         |
| - TABLE 2.4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....                                                            |         |
| - TABLE 2.5. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....                                                   |         |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka NKRI.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, Pemerintah Kabupaten OKU Selatan telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten OKU Selatan Tahun 2016 - 2021. RPJMD tersebut berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dengan menampung sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Berpedoman pada Inpres Nomor 7 tahun 1999, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan untuk masa lima tahun. Setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 tahun 1999 dipandang masih belum optimal dalam mencapai *Good Governance*, karena hanya mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dalam tataran wacana. Untuk menyempurnakan hal tersebut, maka diterbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, dengan tata kelola pemerintahan yang baik yang diterapkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

LKjIP merupakan sistem manajemen pemerintahan yang fokusnya pada

peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented*). LKjIP diimplementasikan secara “*self assesment*” Oleh masing-masing instansi pemerintah, dimana instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah *mind-set* para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauasakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (*inputs oriented accountabillity*) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (*result oriented accountabillity*), terutama berupa *outcomes*. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Prioritas strategis pemerintah harus ditetapkan didasarkan kebutuhan masyarakat. Instansi pemerintah menetapkan sasaran strategis di instansi masing-masing dengan ukuran-ukuran kinerja yang jelas dan terukur.

Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di daerah dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut telah menyempurnakan regulasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP tidak saja menekankan pada *output* (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada *outcomes* (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LKjIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas Pembangunan Promosi Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator

Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, kini telah terbit Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut Tim Penilai LKjIP Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, penyusunan IKU wajib bagi unit kerja berdasarkan pada Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Mengacu pada hal tersebut, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan juga telah melakukan job deskripsi yang jelas dengan pertanggungjawabannya. Masing-masing job deskripsi tersebut dinilai dalam Laporan LKjIP, mulai dari staf dan eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada eselon III bertanggungjawab pada program, dan eselon II bertanggung jawab pada kebijakan strategis Perencanaan Pembangunan Promosi Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten OKU Selatan. Sebagai SKPD pengguna anggaran, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan wajib menyusun Renstra dan melaporkan hasilnya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan Tahun 2023**

LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan kinerja (Tapkin) dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan Tahun 2023 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- ( 1 ) Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- ( 2 ) Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,

( 3 ) Landasan Operasional:

- a) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
- d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
- g) Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- h) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- i) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- m) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- n) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- o) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- p) Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

### **1.3 Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan. Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Renja Kerja Pemerintah Tahun 2023
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 01);
26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
28. Surat Edaran Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tanggal 27 Oktober 2021 Nomor: 050.1/341/Bappeda Litbang/2021 tentang Penyusunan Rancangan Awal RKPD dan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kabupaten OKU Selatan Tahun 2023;
29. Visi dan Misi Bupati Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2026;

30. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan.2021-2026.

## **B. Pembentukan OPD**

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan daerah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan Pasal 204 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 30 Tahun 2023.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati OKU Selatan tersebut, maka masing-masing pejabat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan memiliki uraian tugas dan fungsi. Dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan No. 30 Tahun 2023 dijelaskan dalam Bab VI Pasal 204, bahwa **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas** ; membantu Bupati melaksanakan program dan kegiatan dibidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 204, **Dinas mempunyai Fungsi** (dijelaskan dalam pasal 204);

- (a) Penyusunan Program Kerja Kepariwisataaan dan Kebudayaan serta pelaksanaannya;
- (b) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

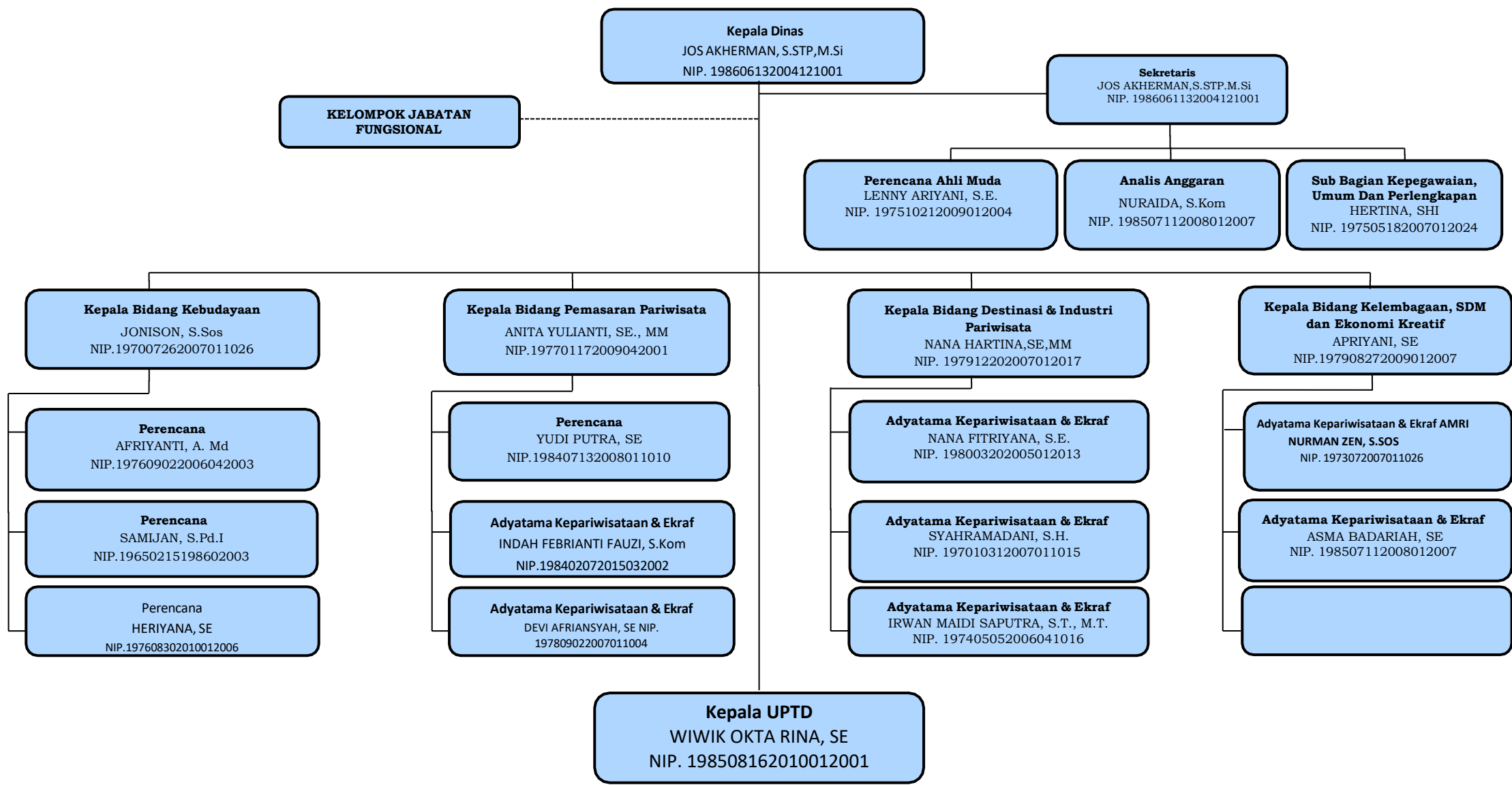
- (c) Pengkoordinasian dan Sinkronisasi di Bidang Kebudayaan, Pemasaran Pariwisata, Destinasi dan Industri Pariwisata, serta Kelembagaan, SDM dan Ekonomi Kreatif;
- (d) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata dan pengembangan daerah serta peningkatan dan daya saing pariwisata serta pembinaan terhadap pelestarian kebudayaan;
- (e) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang Kebudayaan, Pemasaran Pariwisata, Destinasi dan Industri Pariwisata, serta Kelembagaan, SDM dan Ekonomi Kreatif;
- (f) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

### **C. Susunan Organisasi**

Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. **Tabel 1.1**

Struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan  
Nomor 30 Tahun 2023  
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan





#### D. Keragaman SDM

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2023 berjumlah 49 orang dan dapat dikategorikan berdasarkan jenis pendidikan, pangkat/golongan, dan jenis kelamin. Adapun secara detail dapat disajikan pada tabel berikut :

**Gambar I.2**  
**PNS Menurut Tingkat Pendidikan**

| No | Jenis Pendidikan | Jumlah |
|----|------------------|--------|
| 1  | S - 3            | -      |
| 2  | S – 2            | 3      |
| 3  | S – 1            | 15     |
| 4  | SLTA/Sederajat   | 26     |
| 5  | SLTP/Sederajat   | 6      |
| 6  | SD/Sederajat     | 2      |
|    | Jumlah           | 49     |

Sumber : Disbudpar Kab. Oku Selatan 2023

**Gambar I.3**  
**PNS Menurut Golongan**

| No | Golongan     | Jumlah |
|----|--------------|--------|
| 1  | Golongan IV  | 5      |
| 2  | Golongan III | 24     |
| 3  | Golongan II  | 26     |
| 4  | Golongan I   | 5      |
|    | Jumlah       | 49     |

Sumber : Disbudpar Kab. Oku Selatan,2023

**Gambar I.4**  
**PNS Menurut Jenis Kelamin**

| No | Golongan  | Jumlah |
|----|-----------|--------|
| 1  | Laki-laki | 42     |
| 2  | Perempuan | 18     |
|    | Jumlah    | 49     |

Sumber : Disbudpar Kab.Oku Selatan 2023

#### **E. Isu Strategis**

Dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya Visi dan Misi Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 - 2026, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan dimaksud, terdiri dari:

- Permasalahan Pembangunan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Oku Selatan.

Dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya Visi dan Misi Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 - 2026, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan dimaksud, terdiri dari:

Permasalahan pembangunan mengenai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus mempertimbangan faktor-faktor internal dan eksternal organisasi dan memperhatikan pula

arahan dari Bupati dan aspirasi yang berkembang masyarakat. Keadaan dan perkembangan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) :

- a. Keadaan dan perkembangan pembangunan kebudayaan;
- b. Keadaan dan perkembangan pembangunan pariwisata.

#### Permasalahan Urusan Bidang – Bidang

##### a. Urusan Kebudayaan

1. Kurang optimalnya fasilitasi apresiasi dan pengembangan budaya dan kesenian daerah;
2. Kurang optimalnya upaya penyelamatan dan pemanfaatan benda cagar budaya sebagai aset peninggalan sejarah;
3. Terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya sebagai akibat adanya akulturasi dan globalisasi;
4. Kurangnya upaya pelestarian kebudayaan khas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Kurangnya sarana dan prasarana pengembangan budaya dan kesenian;
6. Masih terbatasnya tenaga ahli di bidang pengelolaan benda pusaka.

##### b. Urusan Pariwisata

1. Terbatasnya infrastruktur dan sulitnya akses menuju obyek wisata;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar obyek wisata dan pengelola obyek wisata;
3. Kemampuan bahasa dan pengetahuan tentang obyek wisata dan daya tarik wisata bagi pramuwisata;
4. Masih terbatasnya tingkat pemasaran dan data kepariwisataan;
5. Belum optimalnya peran para pelaku usaha jasa pariwisata dan media masa;
6. Belum maksimalnya peningkatan SDM dalam rangka pengembangan usaha jasa pariwisata obyek desa tempat wisata (ODTW).

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dalam RPJMD merupakan visi bupati/wakil bupati terpilih, sebagaimana yang telah disampaikan pada saat penyampaian visi dan misi calon bupati/wakil bupati, yang diintegrasikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, merujuk pada tahapan ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025, RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012-2032, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003-2018 serta RPJMN Tahun 2014-2019. Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, maka visi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026.

Visi, misi, tujuan, sasaran dan program adalah satu kesatuan konsep yang tidak boleh terpisah satu sama lain. Terdapat hubungan yang logis di antara konsep-konsep tersebut. Sebuah visi dapat tercapai kalau misi, tujuan, sasaran, dan program berhasil dilaksanakan dengan baik, begitupun sebaliknya.

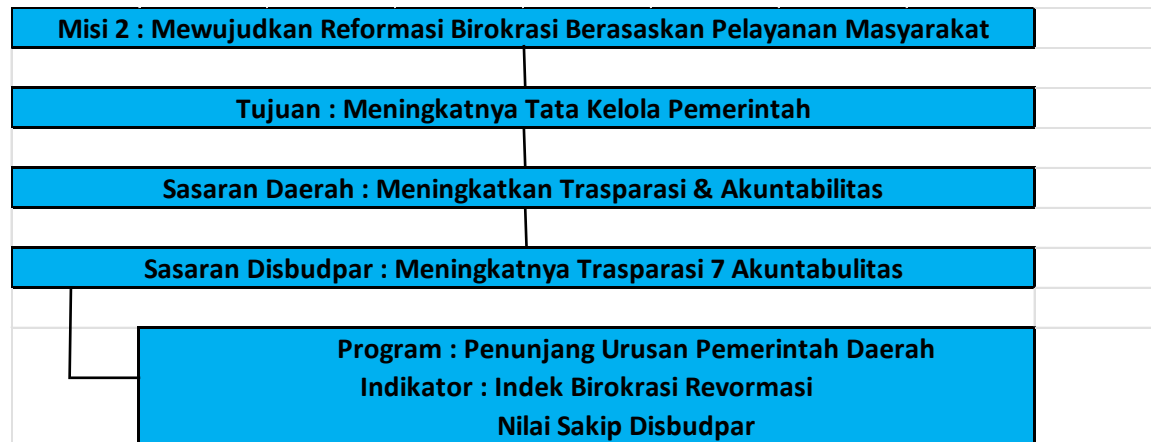
Visi adalah suatu kondisi yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Terkait penetapan sebuah visi, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005-2025, memberikan arahan bahwa visi sebaiknya dirumuskan secara singkat dan padat. Namun demikian, rumusan visi tersebut bisa juga dilengkapi dengan uraian singkat yang menjelaskan maksud kata, kalimat dan/atau anak kalimat. Selain itu, penetapan visi juga harus memperhatikan keselarasan arah pembangunan antara pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, kondisi eksisting daerah, dan pertimbangan isu-isu strategis dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka ditetapkan Visi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026, yaitu: 'Oku Selatan Bersinar'.

## F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 5 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

**Gambar I.5**  
**Cascading Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023**

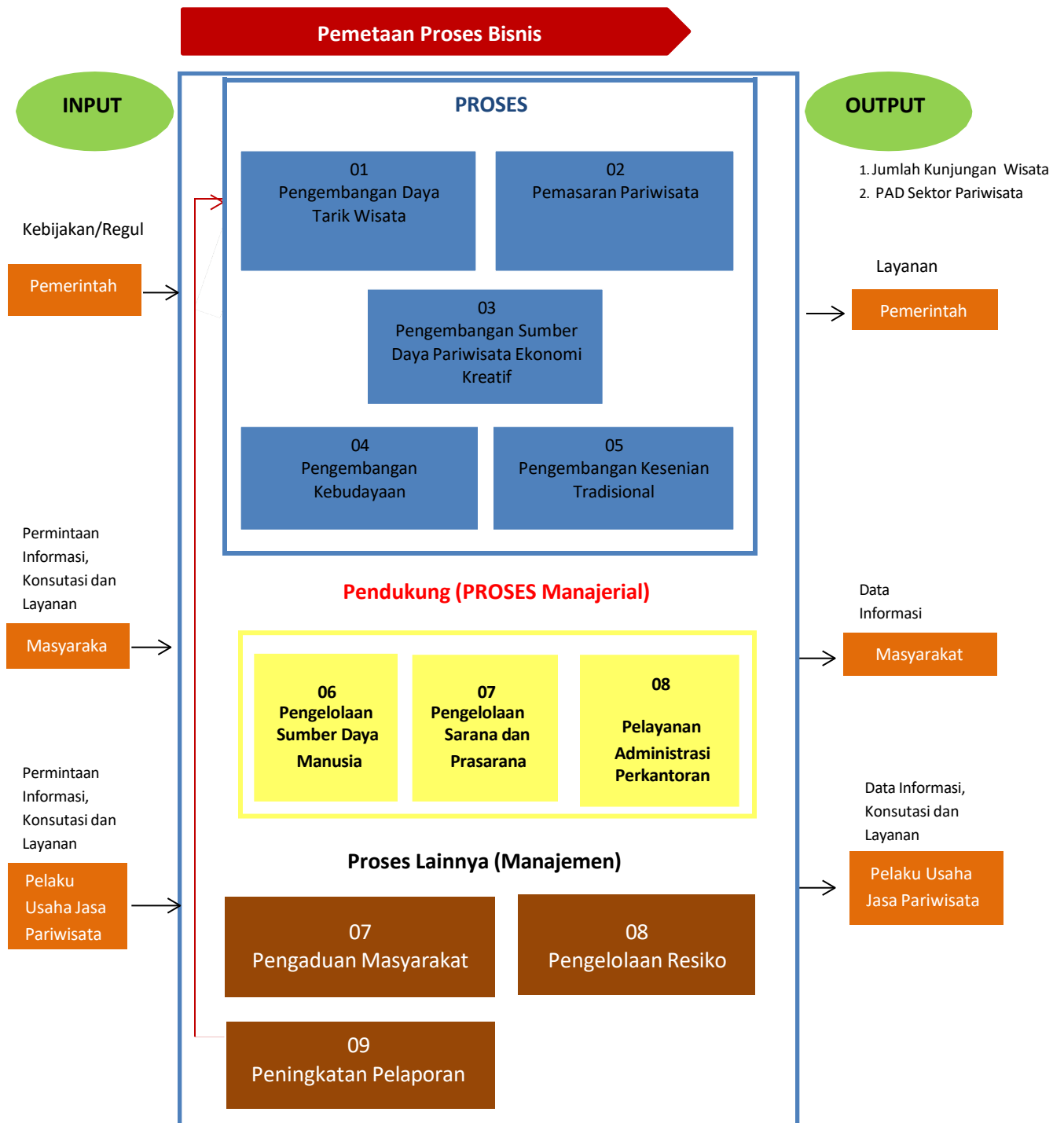




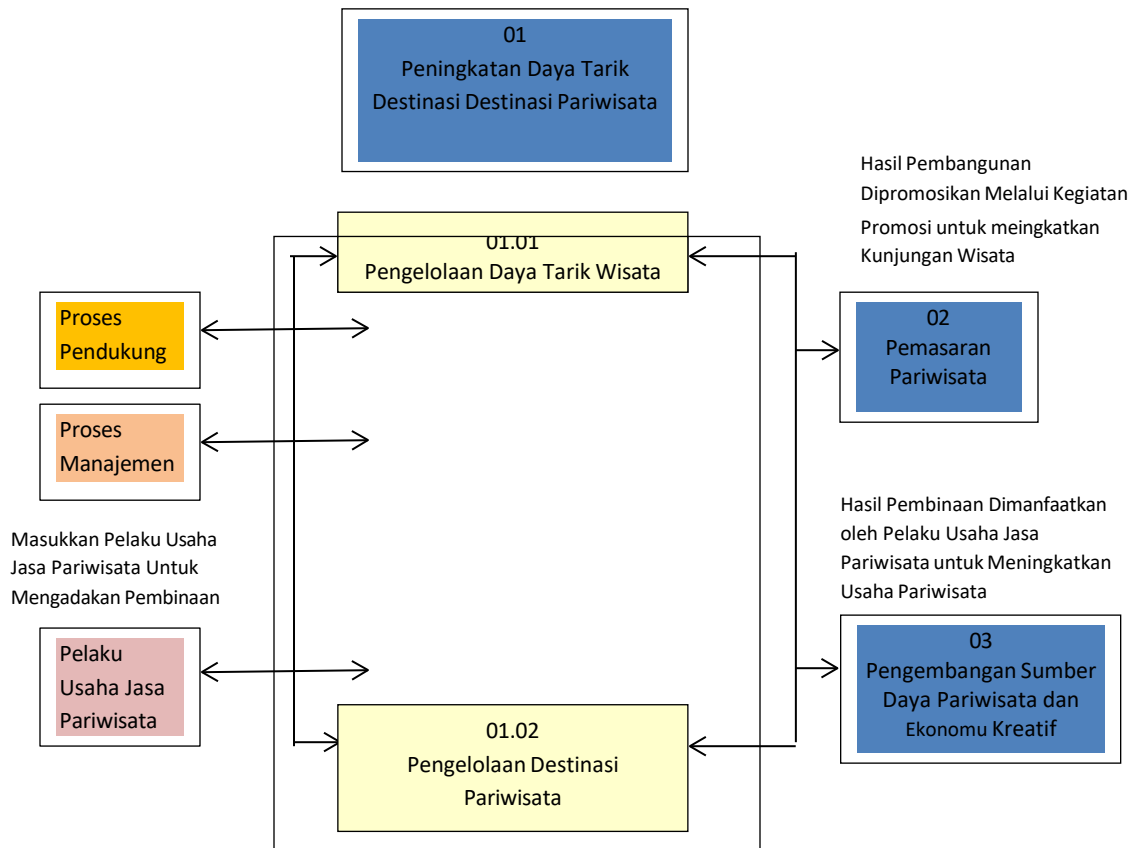
#### **G. Peta Proses Bisnis**

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan :

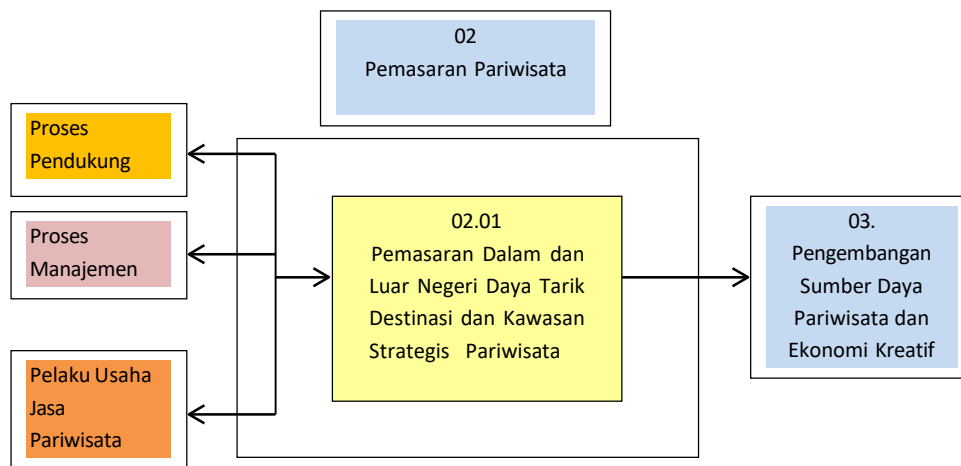
**Gambar  
1.6**  
**Peta Proses Bisnis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan**



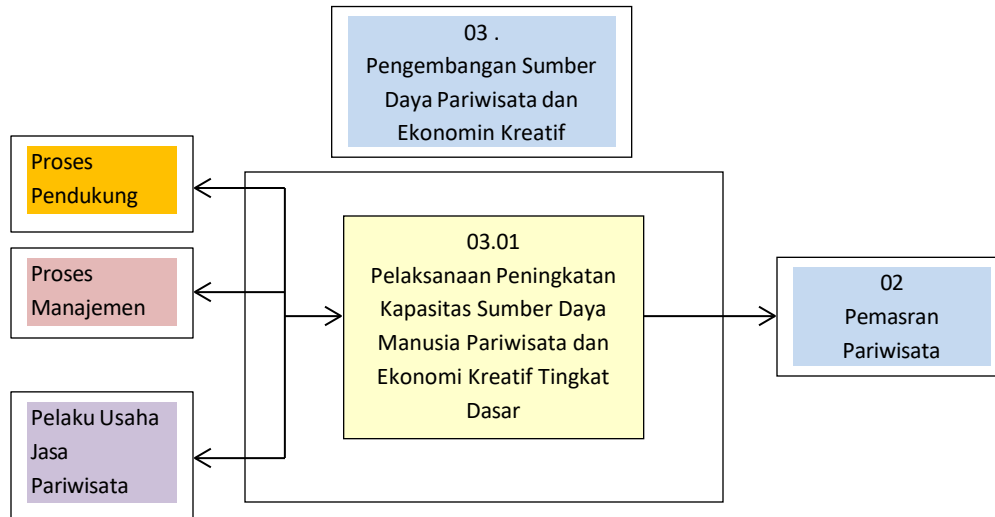
## Peta Sub Proses Bisnis 01



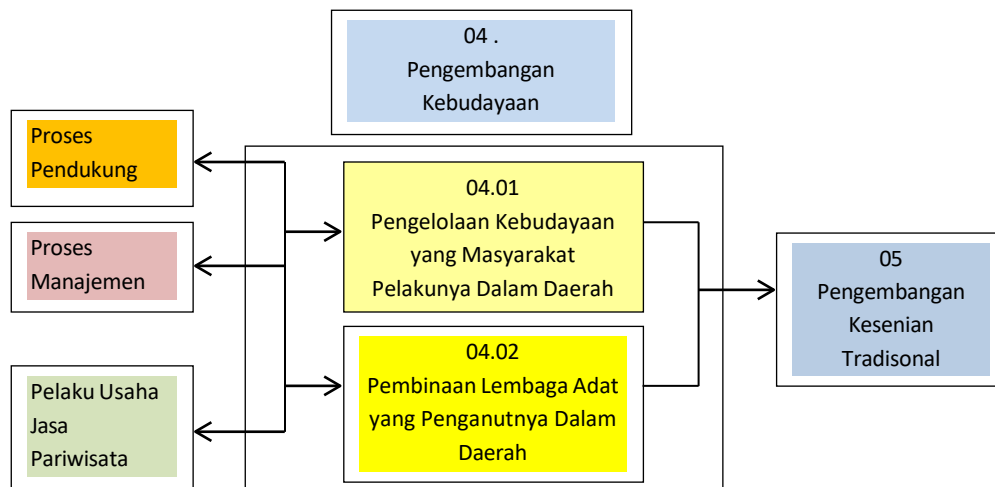
## Peta Sub Proses Bisnis 02



### Peta Sub Proses Bisnis 03



### Peta Sub Proses Bisnis 04



## Peta Sub Proses Bisnis 05



## H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.



Nomor : 700/ 201.5 /ITDA/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan

Muaradua, 9 Maret 2023  
 Kepada  
 Yth. Sekretaris Daerah Kab.  
 Ogan Komering Ulu Selatan  
 di- Muaradua

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan tahun 2023, dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
  - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap lima komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2023, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d. 100. Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan memperoleh kategori **Sangat Baik (BB)** dengan nilai sebesar **71,69**

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan, dengan rincian sebagai berikut :

#### **A. Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27.75 dari nilai maksimal 30,00 dengan rincian sebagai berikut :

##### **I. Dokumen RPJMD / Renstra**

Hasil evaluasi atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) / Rencana Strategis (Renstra) memperoleh nilai 9,25 dari nilai maksimal 10,00

##### **II. Perencanaan Kinerja tahunan**

Evaluasi atas dokumen Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) memperoleh nilai 18,50 dari nilai maksimal 20,00 Kelemahan-kelemahan yang dijumpai yaitu:

- a. Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan  
Terhadap RKT telah menyusun dokumen PK, dan dokumen PK telah memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek, namun dokumen PK belum dipublikasikan pada *website* resmi unit kerja sehingga informasi tersebut tidak dapat diakses dengan mudah oleh publik.
- b. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan  
Sudah memuat rencana aksi atas kinerja dan telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja. Namun antara Renstra dengan PK belum selaras. Sehingga diperlukan keselarasan antara Renstra dengan PK.
- c. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan  
Evaluasi atas implementasi PK pada Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan menghasilkan penilaian bernilai cukup karena dokumen PK Target Kinerja yang diperjanjikan belum digunakan untuk mengukur keberhasilan dan belum dimonitor pencapaiannya secara berkala, belum dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan, dan target kinerja yang diperjanjikan belum digunakan untuk mengukur keberhasilan.

## **B. Pengukuran Kinerja**

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja mendapat skor 21,56 dari nilai maksimal 25,00 kelemahan yang dijumpai adalah:

### **I. Pemenuhan Pengukuran**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal. Namun belum dipublikasikan di *website* resmi unit kerja.

## **II. Kualitas Pengukuran**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal. Namun demikian IKU yang disajikan belum cukup untuk mengukur kinerja. Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala.

## **III. Implementasi Pengukuran**

Hasil pengukuran kinerja belum digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan Pengukuran kinerja belum dilakukan revidi secara berkala.

## **C. Pelaporan Kinerja**

Evaluasi terhadap pelaporan kinerja mendapat skor 13,61 dari nilai maksimal 15,00, dengan penjelasan sebagai berikut :

### **I. Pemenuhan Pelaporan**

Evaluasi terhadap pemenuhan pelaporan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan menunjukkan telah menyusun LAKIP.

### **II. Penyajian Informasi Kinerja**

Evaluasi terhadap penyajian informasi kinerja pada LAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan masih menunjukkan adanya kelemahan yaitu :  
LAKIP belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi pengguna sumber daya.

### **III. Pemanfaatan Informasi Kinerja**

Evaluasi terhadap pemanfaatan informasi kinerja pada LAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan menunjukkan bahwa LAKIP belum dapat memenuhi seluruh kriteria pemanfaatan informasi kinerja yaitu :

LAKIP belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi pengguna sumber daya.

## **D. Evaluasi Kinerja**

Penilaian evaluasi kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan

mendapatkan skor 6,85 dari nilai maksimal 10,00. Kelemahan yang dijumpai dalam pelaksanaannya adalah:

**1. Pemenuhan Evaluasi**

Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya

**E. Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi**

Evaluasi terhadap pencapaian sasaran / kinerja organisasi mendapat skor 8,77 dari nilai maksimal 20,00. Uraian hasil evaluasi atas pencapaian sasaran

/ kinerja organisasi dapat digambarkan sebagai berikut :

**1. Kinerja (Keluaran) yang Dilaporkan (*Output*)**

Evaluasi terhadap kinerja yang dilaporkan (*output*) dapat digambarkan:

- 1) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya;
- 2) Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan.

**2. Kinerja (Hasil) yang Dilaporkan (*Outcome*)**

Evaluasi terhadap kinerja yang dilaporkan (*outcome*) masih menunjukkan hasil penilaian yang rendah dimana masih terdapat kelemahan dalam hal:

- 1) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya;
- 2) Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan.\

**F. Rekomendasi Evaluasi**

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu secara berkala terhadap renstra yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan hasilnya dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan penganggaran.

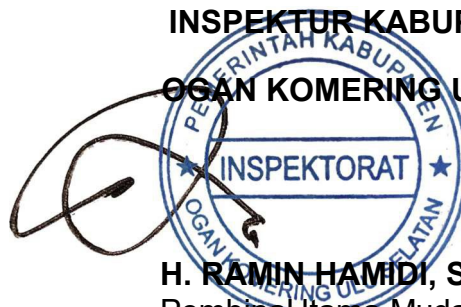
- b. LKIP harus menyajikan informasi mengenai evaluasi dan analisis capaian kinerja dengan sasaran yang berorientasi *outcome* dan *output* penting, serta menggunakan informasi yang tersaji dalam LKIP sebagai acuan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program.
- c. RKT untuk tingkat OPD yang mengacu dan selaras dengan Renstra serta memperhatikan PP Nomor 8 tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan hasilnya agar dimanfaatkan dalam menyusun penetapan kinerja serta penganggaran.
- d. Menyusun LAKIP untuk tahun berikutnya dengan menyajikan informasi pencapaian IKU, dan menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, serta menggunakan LAKIP dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program, menyajikan perbandingan keberhasilan dengan tahun sebelumnya.
- e. Menyusun Penetapan Kinerja (PK) setiap tahun yang selaras dengan Renja segera setelah anggaran disetujui dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Mempublikasikan dokumen RENSTRA, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) pada *website* resmi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sehingga informasi tersebut dapat diakses dengan mudah setiap saat oleh publik.
- g. Menyusun mekanisme/SOP pengumpulan data kinerja dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan Tahun

2023. Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

**INSPEKTUR KABUPATEN**

**OGAN KOMERING ULU SELATAN,**



**H. RAMIN HAMDI, SE., MH., CGAA**

Pembina Utama Muda

NIP 196605021987031010

Tembusan, Yth :

1. Bupati Kab . OKU Selatan
2. Arsip

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### TAHUN 2023

#### A. Perencanaan Strategis

##### 2.1.1 Visi

Visi merupakan suatu pandangan yang jauh kedepan dan merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu institusi dimasa depan, disusun dengan mempertimbangkan *initiation, ideas-idealism, information, identification, inception, dan forecasting*. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, telah merumuskan visi dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan dalam berbagai aspek yang terjadi dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi informasi, globalisasi, serta memperhatikan potensi daerah dan keinginan stakeholder, yaitu ;

***“ Terwujudnya peningkatan kepariwisataan Ogan Komering Ulu Selatan yang berbasis sumber daya alam dan budaya daerah yang berkelanjutan”***

##### 2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditetapkan Misi. Meneg PAN menyatakan: “Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya” ( Meneg PAN, 2008:20)

Adapun Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumberdaya alam dan budaya daerah yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan demi pengembangan kepariwisataan Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Mengoptimalkan penyediaan informasi pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui media cetak maupun elektronik;
3. Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder terutama dibidang kepariwisataan;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kepariwisataan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan, baik instansi pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat.

##### 2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Meneg PAN menyatakan: “Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5(lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten

dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi “ ( Meneg.PAN, 2008:20). Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.

| Tabel 2.1                                                                                                                          |                                                      |                                                            |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran                                                                                         |                                                      |                                                            |                                                           |
| “OKU SELATAN BERSINAR”<br>(Berkembangnya Ekonomi Rakyat melalui SInergitas pembangunan INfrastruktur yang Aspiratif dan Responsif) |                                                      |                                                            |                                                           |
| Misi                                                                                                                               | Tujuan                                               | Sasaran                                                    | Indikator Sasaran/ IKU                                    |
| "Mengembangkan ekonomi rakyat berbasis agro wisata, jasa dan sumber daya alam"                                                     | Meningkatkan perekonomian dan pengurangan kemiskinan | Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi | PAD Sektor Pariwisata                                     |
|                                                                                                                                    |                                                      |                                                            | Kunjungan Wisata                                          |
|                                                                                                                                    |                                                      |                                                            | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi |
|                                                                                                                                    |                                                      |                                                            | Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya                  |
| "Mewujudkan reformasi birokrasi berasaskan pelayanan masyarakat"                                                                   | Meningkatkan tata kelola pemerintahan                | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas                | Indeks Reformasi Birokrasi                                |
|                                                                                                                                    |                                                      |                                                            | Nilai Sakip Disparbud                                     |

Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah mengembangkan kepariwisataan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai daerah tujuan ekowisata yaitu wisata yang berwawasan lingkungan dan konservasi serta bertanggungjawab dalam meningkatkan usaha ekonomi masyarakat setempat yang akhirnya akan menjadi salah satu andalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Setelah ditetapkan tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, selanjutnya ditentukan sasaran. ” Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan” Meneg PAN, 2008:21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran kegiatan adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan paling lama satu tahun. Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai penjabaran dari tujuan Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai adalah mengembangkan usaha ekonomi masyarakat berdasarkan potensi

sumber daya alam dan budaya setempat yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan guna mendukung pembangunan pariwisata.

#### **2.1.4. Cara Mencapai Tujuan Dan Sasaran**

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran. Cara mencapai tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada lampiran Perencanaan Strategik yang terdiri dari 3 ( tiga ) komponen yaitu : Kebijakan, Program dan Kegiatan.

##### **a) Kebijakan**

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Bupati yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Sekretariat Daerah, Badan, Dinas maupun Kantor. Setiap tahun dalam Perencanaan Strategik ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan Bupati OKU Selatan dalam lima Tahun selengkapnya dapat dilihat pada format renstra terlampir.

##### **b) Program**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan dengan demikian program disusun secara nyata, sistimatis dan terpadu.

Program-program Pemerintahan Kabupaten OKU Selatan yang strategik di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan pada tahun 2023 adalah :

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
5. Program Pemasaran Pariwisata
6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Adapun penjelasan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan sesuai dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Keterkaitan antara isu penting dan masalah mendesak dengan arah kebijakan pembangunan  
Tahun 2023

Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1 dan Misi 2

| Visi : “OKU Selatan Bersinar”                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misi 1 : Mengembangkan ekonomi rakyat berbasis agro wisata, jasa dan sumber daya alam |                                                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tujuan                                                                                | Sasaran                                                    | Strategi                                                                                                                                                         | Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Meningkatkan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi                            | Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi | Meningkatkan daya saing pariwisata                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mengembangkan Destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif</li><li>• Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital</li><li>• </li></ul>                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                       |                                                            | Penelusuran sejarah seni dan budaya tradisional<br><br>Meningkatkan kualitas SDM pelaku seni dan budaya<br>Memfasilitasi kelembagaan dan sanggar seni dan budaya | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan buku tentang adat, seni dan budaya tradisional OKU Selatan</li><li>• Menciptakan dan menetapkan pakaian adat OKU Selatan</li><li>• Membina dan menguatkan kelompok dan pelaku seni budaya lokal</li><li>• Membangun infrastruktur, sarana dan prasarana kesenian</li><li>• Meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap kelembagaan dan sanggar seni dan budaya</li></ul> |
| Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berasaskan Pelayanan Masyarakat               |                                                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan                                                 | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas                | Meningkatkan Penetapan Reformasi Birokrasi                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Memperkuat Kelembagaan dan Tatalaksana Pemerintahan Berbasis E-Government</li><li>• Meningkatkan Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Pembangunan yang terpadu, Transparan dan Akuntabel Berbasis Tehnologi dan Informatika.</li></ul>                                                                                                                                  |

## 2.2. Analisis Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan.

Pada tahun 2023, target untuk indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan dapat memenuhi target yang ditentukan oleh RPJMD.

Dalam kondisi umum, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan sebagai organisasi perangkat daerah urusan Kepariwisata dan Kebudayaan, disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, sesuaikan menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut: (lampiran Tabel 2.3)

| Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan KebudayaanTahun 2021-2026 |                                                           |            |            |                                                          |         |         |         |         |         |                             |         |          |      |      |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|----------|------|------|----------|------|
| Kabupaten OKU Selatan                                                       |                                                           |            |            |                                                          |         |         |         |         |         |                             |         |          |      |      |          |      |
|                                                                             |                                                           |            |            |                                                          |         |         |         |         |         |                             |         |          |      |      |          |      |
| No                                                                          | Indikator Kinerja                                         | Target SPM | Target IKK | Target Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun ke- |         |         |         |         |         | Realisasi Capaian Tahun ke- |         |          |      |      | Proyeksi |      |
|                                                                             |                                                           |            |            | 2021                                                     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2021                        | 2022    | 2023     | 2024 | 2025 | 2026     | 2027 |
|                                                                             | Pariwisata                                                |            |            |                                                          |         |         |         |         |         |                             |         |          |      |      |          |      |
| 1                                                                           | PAD Sektor Pariwisata                                     |            |            | 0,46                                                     | 0,78    | 1,34    | 2,28    | 3,88    | 6,61    | 0.030                       | 0,93    | 1,716    | -    | -    | 6,61     | -    |
| 2                                                                           | Kunjungan Wisata                                          |            |            | 14.808                                                   | 18.335  | 22.703  | 28.111  | 34.808  | 43.099  | 12.064                      | 35.760  | 75.827   | -    | -    | 43.099   | -    |
|                                                                             | Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun               |            |            | 1,204                                                    | 1,49    | 881,84  | 2,278   | 2,817   | 3,483   | 1.005                       | 2.980   | 6.318,90 | -    | -    | 3.483    | -    |
|                                                                             | KEBUDAYAAN                                                |            |            |                                                          |         |         |         |         |         |                             |         |          |      |      |          |      |
| 3                                                                           | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi |            |            | 0                                                        | 1       | 1       | 2       | 2       | 3       | 0                           | 0       | 0        | -    | -    | 3        | -    |
| 4                                                                           | Penyelenggaraa n Festival Seni dan Budaya                 |            |            | 1 event                                                  | 4 event | 4 event | 4 event | 4 event | 4 event | 5 event                     | 4 event | 2 event  | -    | -    | 4 Event  | -    |
| 5                                                                           | Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan   |            |            | 6,1                                                      | 7,63    | 9,53    | 11,91   | 14,89   | 18,62   | 4,88                        | 4,88    | 4,88     | -    | -    | 18,62-   | -    |
| 6                                                                           | Jumlah Grup Kesenian                                      |            |            | 53                                                       | 53      | 53      | 53      | 54      | 54      | 53                          | 45      | 45       | -    | -    | 54       | -    |
| 7                                                                           | Jumlah Gedung Kesenian                                    |            |            | 1                                                        | 1       | 1       | 2       | 2       | 2       | 1                           | 1       | 1        | -    | -    | 2        | -    |
| 8                                                                           | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu          |            |            | -                                                        | 1       | 1       | 2       | 2       | 3       | 0                           | 0       | 0        | -    | -    | 3        | -    |
| 9                                                                           | Indeks Reformasi Birokrasi                                |            |            | -                                                        | 68      | 68      | 68      | 70      | A       | -                           | 68      |          | -    | -    | A        | -    |
| 10                                                                          | Nilai Sakip Disparbud                                     |            |            |                                                          | 68      | 70      | 70      | 70      | A       | -                           | 71,69   |          | -    | -    | A        | -    |

## **B. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2023**

Berdasarkan pada Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdapat intisari kegiatan yang akan diperjanjikan antara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023 sebagai berikut ; (Tabel. 2.4)

## KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JOS AKHERMAN, S,STP., M.Si**  
Jabatan : **Plt.KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

*Selanjutnya disebut pihak pertama*

Nama : **POPO ALI MARTOPO, B.Commerce**  
Jabatan : **BUPATI KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, *selanjutnya disebut pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

**POPO ALI MARTOPO, B.Commerce**

Muaradua, Januari 2023

Pihak Pertama,



**JOS AKHERMAN, S,STP., MSI**  
Pembina  
NIP.198606132004121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

| No | Sasaran Strategis                                          | Indikator Kinerja                                         | Target         |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                                                          | 3                                                         | 4              |
| 1. | Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi | PAD sektor pariwisata                                     | 1,34           |
|    |                                                            | Kunjungan wisata                                          | 22,703         |
|    |                                                            | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventariskan | 1 Karya Budaya |
|    |                                                            | Penyelenggaraan festival seni dan budaya                  | 4 Event        |
| 2  | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas                | Indeks Revermasi birokrasi                                | B              |
|    |                                                            | Nilai Sakip Disparbud                                     | BB             |

| Program                                                            | Anggaran |                | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|
| 1. Program Pengembangan Kebudayaan                                 | Rp.      | 617.200.000    | APBD       |
| 2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional                       | Rp       | 50.000.000     | APBD       |
| 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota    | Rp       | 8.036.330.345  | APBD       |
| 4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata             | Rp.      | 274.284.500    | APBD       |
| 5. Program Pemasaran Pariwisata                                    | Rp.      | 4.010.266.713  | APBD       |
| 6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Rp.      | 1.169.999.357  | APBD       |
| TOTAL                                                              | Rp       | 14.158.080.915 | APBD       |

Muaradua, Januari 2023

Bupati  
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

Plt.Kepala Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan

POPO ALI MARTOPO, B.Commerce

JOS AKHERMAN,S,STP., M.Si  
Pembina  
NIP.198606132004121001

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut : (Tabel 2.5)

**Tabel 2.5**  
**Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023**

| No | Sasaran Strategis                                          | Didukung jumlah program                                         |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata             |
|    |                                                            | Program Pemasaran Pariwisata                                    |
|    |                                                            | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
|    |                                                            | Program Pengembangan Kebudayaan                                 |
|    |                                                            | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                       |
| 2  | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas                | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota    |

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**KABUPATEN OKU SELATAN**

**A. Evaluasi dan Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023**

Sebagaimana yang telah diuraikann Bab II, bahwa dalam mendukung visi dan misi Kabupaten OKU Selatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki Rencana Strategis dengan sasaran dan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja. Berikut ini diuraikan capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023 sesuai misi serta tujuan yang ada di Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. OKU Selatan.

**Tabel. 3.1.**  
**Target dan Realisasi Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan dan Pariwisata**  
**Tahun 2023**

| No | Indikator Kinerja                                       | Satuan | 2022   | 2023   |           |        | Target Akhir Renstra (2023) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%) |
|----|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|    |                                                         |        |        | Target | Realisasi | %      |                             |                                              |
| 1. | Persentase peningkatan PAD dari sector pariwisata       | %      | 0,93   | 1,34   | 1,716     | 128,06 | 1,34                        | 6.61                                         |
| 2  | Jumlah Kunjungan Wisatawan                              | Orang  | 35.760 | 22.703 | 75.827    | 333,99 | 22.703                      | 43,099                                       |
| 3  | Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun             | Orang  | 2.980  | 1,842  | 6.318,9   | 343.05 | 1,842                       | 3,483                                        |
| 4  | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Benda  | 4,88   | 4,88   | 4,88      | 100    | 4,88                        | 18.62                                        |
| 5  | Jumlah penyelenggaraa festival seni dan budaya          | Even   | 5      | 4      | 2         | 50     | 4                           | 4                                            |

|   |                                                           |              |   |   |   |   |   |   |
|---|-----------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | Karya budaya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu          | 0            | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |

Selanjutnya, akan diuraikan capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023.

Penjelasan Indikator Sasaran Meningkatnya Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sebagai berikut ;

- Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata ditetapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan tahun 2023 Target sebesar 1,34 tercapai/ terealisasi sebesar 1,716 / Teralisasi 128.06%. Capaian Tahun 2023 telah menyumbangkan 6,61 dari Target Akhir Renstra 2026 sebesar 1,34. bernilai kinerja Sangat Tinggi. Hasil PAD Sektor Pariwisata yang di peroleh dari Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Kunjungan Wisata ditetapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2023 target sebesar 22.703 tercapaian/ terealisasi sebesar 75.827 dan rata-rata .kunjungan wisata dalam satu tahun Target sebesar 1,842 tercapai/ terealisasi sebesar 6.318,9. Namun kenaikan capain tersebut belum bisa mencapai secara maksimal karena masih belum meratanya jumlah penyebaran kunjungan wisatawan di semua obyek wisata. Sehingga masih perlu adanya langkah-langkah untuk mengurai permasalahan yang harus diperhatikan agar target IKU bisa mencapai maksimal di semua destinasi yang dikelola.

Permasalahan :

1. Belum optimalnya perwujudan Sapta Pesona dan Sadar Wisata di setiap obyek wisata dan pokdarwis di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
2. Belum lengkapnya produk perencanaan pengembangan kepariwisataan
3. Belum optimalnya implementasi Sadar Wisata di masyarakat dan pelaku wisata
4. Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM pariwisata

Solusi :

1. Peningkatan sarana dan prasarana wisata dan penguatan kapasitas SDM serta kelembagaan pengelolaan destinasi wisata
2. Pelaksanaan pembinaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan masyarakat pelaku wisata secara berkesinambungan dengan memanfaatkan semua media maupun melalui pelatihan-pelatihan

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Jumlah Kunjungan Wisatawan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan promosi pariwisata baik melalui media cetak, elektronik, sosial maupun media lainnya;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana obyek wisata;
3. Meningkatkan kemitraan baik dengan pihak akademis maupun pelaku wisata
  - Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi target sebesar 1 karya budaya tercapai/ terealisasi sebesar 0, karena tidak teranggarkan di tahun 2023.
  - Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan target sebesar 9,53 tercapai/ terealisasi sebesar 0 (4.88 itu masih target Tahun 2020), karena tidak teranggarkan di tahun 2023
  - Jumlah penyelenggara festival seni dan budaya target sebesar 4 Event tercapai/ terealisasi sebesar 2 Event (Festival Danau Ranau dan Festival seni budaya ( Danau Rakihan) di tahun 2023.
  - Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu target tahun 2023 sebesar 1 tercapai/ terealisasi sebesar 0 karena tidak teranggarkan di tahun 2023 oleh kurang anggaran.

#### **B. Realisasi Anggaran Keuangan tahun 2023**

Pada tahun 2023 untuk kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 1 program rutin yang terdiri dari 9 kegiatan dan 5 program teknis yang terdiri dari 8 kegiatan. Total pagu induk anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp 14.158.080.915 dan setelah ada perubahan anggaran sebesar. **Rp 15.147.597.311** terealisasi sebesar **Rp. 14.822.149.808 (98%)**  
Rincian realisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata TA 2023.

Tabel. 3.2

**Realisasi APBD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan TA 2023****Per Program Kegiatan**

| <b>No.</b> | <b>Program/Kegiatan</b>                                                     | <b>Pagu (Rp)</b>     | <b>Realisasi (Rp)</b> | <b>%</b>   | <b>Ket.</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------|-------------|
| <b>1</b>   | <b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>                                      | <b>617.200.000</b>   | <b>277.960.720</b>    | <b>100</b> |             |
|            | 1. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota      | 617.200.000          | 617.200.000           | 100        |             |
| <b>2</b>   | <b>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</b>                            | <b>50.000.000</b>    | <b>50.000.000</b>     | <b>100</b> |             |
|            | 1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000           | 50.000.000            | 100        |             |
| <b>3</b>   | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota</b>         | <b>8.415.846.741</b> | <b>8.140.314.633</b>  | <b>97</b>  |             |
|            | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah         | 48.001.433           | 48.000.578            | 100        |             |
|            | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                   | 3.820.889.737        | 3.675.893.929         | 96,2       |             |
|            | 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                   | 5.000.000            | 5.000.000             | 100        |             |
|            | 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah               | 2.499.967            | 2.499.967             | 100        |             |
|            | 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                | 119.500.000          | 119.500.000           | 100        |             |
|            | 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       | 1.300.320.044        | 1.299.806.221         | 100        |             |
|            | 7. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah         | 1.212.550.262        | 1.165.285.062         | 96         |             |
|            | 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | 942.095.440          | 865.772.018           | 92         |             |
|            | 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                         | 964.989.858          | 958.556.858           | 99         |             |

|          |                                                                                                                     |                       |                       |              |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--|
|          | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                |                       |                       |              |  |
| <b>4</b> | <b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>                                                          | <b>274.284.500</b>    | <b>274.279.451</b>    | <b>99,99</b> |  |
|          | 1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                  | 267.117.000           | 269.111.951           | 99,99        |  |
|          | 2. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota                                                    | 5.167.500             | 5.167.500             | 100          |  |
| <b>5</b> | <b>Program Pemasaran Pariwisata</b>                                                                                 | <b>4.310.266.713</b>  | <b>4.260.502.593</b>  | <b>99</b>    |  |
|          | 2. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 4.310.266.713         | 4.260.502.593         | 99           |  |
| <b>6</b> | <b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>                                              | <b>1.479.999.357</b>  | <b>1.479.853.131</b>  | <b>100</b>   |  |
|          | 1. Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)                 | 550.000.098           | 549.892.248           | 100          |  |
|          | 2. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif                            | 604.999.259           | 604.968.259           | 100          |  |
|          | 3. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                           | 325.000.000           | 324.992.624           | 100          |  |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                                        | <b>15.147.597.311</b> | <b>14.822.149.808</b> | <b>98</b>    |  |

### C. Capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023

**Tabel 3.3**

**Capaian Kinerja Tahun 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kab. OKU Selatan berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023**

| Sasaran Strategis                                                 | Indikator Kinerja                                         | Target           | Realisasi      | Program/<br>Kegiatan                                            | Anggaran             | Realisasi            | Capaian (%) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| (1)                                                               | (2)                                                       | (3)              |                | (4)                                                             | (5)                  | (6)                  | (7)         |
| <b>Meningkatnya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi</b> | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | 1 karya budaya   | 0 Karya Budaya | Program Pengembangan Kebudayaan                                 | 617.200.000          | 617.200.000          | <b>100</b>  |
|                                                                   | Penyelenggaraan festival seni dan budaya                  | 4 event          | 2 event        | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                       | 50.000.000           | 50.000.000           | 100         |
|                                                                   | Jumlah Kunjungan Wisatawan                                | 22.703 orang     | 75.827 Orang   | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata             | 274.284.500          | 274.279.451          | 99,99       |
|                                                                   | Jumlah Kunjungan Wisatawan                                | 22.703 orang     | 75.827 Orang   | Program Pemasaran Pariwisata                                    | 4.310.266.713        | 4.260.502.593        | 99          |
|                                                                   | PAD Sektor Pariwisata                                     | 1,34             | 1,716          | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 1.479.999.357        | 1.479.853.131        | 100         |
|                                                                   |                                                           |                  |                | <b>Total</b>                                                    | <b>6.731.750.570</b> | <b>6.681.835.175</b> | <b>99</b>   |
| <b>Meningkatnya transparansi dan</b>                              | <b>Indeks Revermasi birokrasi</b>                         | 68 (B)<br>70(BB) | -              | Program Penunjang                                               | 8.415.846.741        | 8.140.314.633        | 97          |

|               |                          |  |  |                                                        |  |  |  |
|---------------|--------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| akuntabilitas | Nilai Sakip<br>Disparbud |  |  | Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah<br>Kabupaten<br>/Kota |  |  |  |
|---------------|--------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/ kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

| Tabel 3.4                                             |                                                           |                |                |             |   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---|
| Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 |                                                           |                |                |             |   |
| No                                                    | Indikator Kinerja                                         | Anggaran       |                |             |   |
|                                                       |                                                           | Target (Rp)    | Realisasi (Rp) | Efesiensi   | % |
| 1                                                     | PAD Sektor Pariwisata                                     | 6.731.750.570  | 6.681.835.175  | 49.915.395  | 1 |
| 2                                                     | Kunjungan Wisata                                          |                |                |             |   |
| 3                                                     | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi |                |                |             |   |
| 4                                                     | Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya                  |                |                |             |   |
| Jumlah                                                |                                                           | 6.731.750.570  | 6.681.835.175  | 49.915.395  | 1 |
| Belanja Pendukung                                     |                                                           | 8.415.846.741  | 8.140.314.633  | 275.532.108 | 3 |
| Total Belanja                                         |                                                           | 15.147.597.311 | 14.822.149.808 | 325.447.503 | 2 |

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan media yang dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang. Capaian kinerja ini menggambarkan keberhasilan atau kegagalan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengembangk tugas yang dipercayakan oleh Bupati Kepala daerah. Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini selanjutnya dipakai bahan untuk memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 dan penyusunan Renja Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Sistematika ssebagaimana amanat Peraturan Menteri PAN dfan RB No. : 53 tahun 2014. Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

#### **4.2. Saran-saran**

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

- *Quality of life* (kualitas hidup), tidak terbatas pada kekayaan/kemakmuran (*wealth*) dan ketenagakerjaan, tetapi juga terkait dengan menjaga lingkungan, kesehatan jasmani dan rohani, pendidikan, rekreasi dan waktu senggang, serta kepedulian sosial (*social belonging*) ;
- Kesejahteraan, peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja;
- Peran yang harus diambil adalah sebagai penggerak utama khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

- Melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan dengan prinsip: *pro poor, pro growth, pro job, dan enviromentally friendly*
- Tercapainya tingkat kepercayaan yang tinggi oleh lembaga pembiayaan terhadap industri di bidang Budaya, Pariwisata sebagai industri yang menarik
- Pemanfaatan bahan baku dalam negeri secara efektif bagi industri di bidang ekonomi kreatif.